

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah merupakan sebuah agenda vital untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam membangun fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Pengadaan barang dan jasa pada praktiknya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 16 Tahun 2018 yang diperbarui dengan Perpres No 12 Tahun 2021. Peraturan ini berisikan tata cara serta tata kelola pengadaan barang dan jasa dengan baik dan benar. Namun, faktanya walaupun telah ada peraturan yang dijadikan landasan untuk mengatur proses pengadaan barang dan jasa, masih saja banyak terjadi kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyebabkan adanya kecurangan (*fraud*) pengadaan barang dan jasa. *Fraud* ini dapat dilakukan oleh pelaku pengadaan barang dan jasa di suatu instansi pemerintah sehingga memberikan efek pada kerugian negara.

Fraud adalah suatu tindakan penipuan yang dengan sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah serta melanggar hukum. Pada umumnya, tindakan ini dilakukan oleh seseorang yang memegang posisi atau kewenangan terhadap aset suatu entitas. *Fraud* sering terjadi pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terkhusus terjadi pada peroses pengadaan barang dan jasa (Aminah, 2015). Ini juga didukung dengan adanya suatu data tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara dari tahun 2018-2022 yang diterbitkan langsung oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana terdapat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Jenis Perkara (2018-2022)**

Perkara	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
Pengadaan Barang dan Jasa	17	18	30	47	14	142
Perizinan	1	0	0	2	0	3
Penyuapan	169	119	55	65	100	508
Pungutan/Pemerasan	4	1	0	0	1	6
Penyalahgunaan Anggaran	0	2	6	3	0	11

TPPU	6	5	3	7	5	26
Merintang Proses KPK	3	0	0	1	0	4
JUMLAH	200	145	94	108	153	700

Sumber : *kpk.go.id* (data diolah peneliti, 2023)

Bersarkan data tabel 1.1 tindak pidana korupsi di Indonesia pada jenis perkara pengadaan barang dan jasa menjadi penyumbang angka kasus tertinggi ke 2 setelah penyuapan, dan memiliki jumlah sebanyak 142 kasus sepanjang tahun 2018 sampai 2022. Jenis perkara korupsi pada tahun 2022 terdapat 100 kasus penyuapan, 14 kasus pengadaan barang dan jasa, 5 kasus tindak pidana pencucian uang serta 1 kasus pungutan/pemerasan.

Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, terdapat beberapa temuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam kurun waktu 2020-2021. Hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020- 2021, diperoleh temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sebagaimana pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Daftar Temuan dalam LHP tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	No. LHP	Temuan
2020	No 28.A/LHP/XVIII.PLG/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi pada Lima OPD sebesar Rp157.687.000,00; • Kelebihan Pembayaran Pengadaan Sembako untuk Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Sebesar Rp641.322.643,50.
2021	No 19.A/LHP/XVIII.PLG/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya. Permasalahan ini mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.541.750.411,00 dan

		belanja tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp697.567.300,00
--	--	--

Sumber : LHP BPK Tahun Anggaran 2020-2021

Fenomena yang terjadi berdasarkan daftar temuan BPK pada LHP LPKD Pemprov Sumatera Selatan (pemprov Sumsel) menyebabkan efek samping mulai dari kuliatas laporan keuangan hingga berdampak merugikan keuangan negara, disebabkan oleh ketidakpatuhan pihak instansi dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan modus operandi, salah satunya adalah dengan menggunakan modus kegiatan atau proyek fiktif. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, modus ini sering digunakan untuk mengeksploitasi celah dan kelemahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Sebagai contoh pada tahun 2021 terdapat salah satu kasus korupsi pada pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang yang menggunakan APBD Pemprov Sumsel dengan total anggaran sebesar Rp 130 miliar (*Indonesia Corruption Watch*, 2021).

Pencegahan terjadinya *fraud* pada pengadaan barang dan jasa adalah upaya yang telah dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah agar tidak terjadi, salah satunya dengan *e-procurement*. Salah satu tindak nyata pemerintah dibuktikan dengan dikeluarkannya Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan secara tidak langsung bahwa proses pengadaan dengan lelang dilaksanakan secara *elektronik (e-procurement)*. Disamping itu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pencegahan *fraud* yaitu melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) merilis Surat Edaran No.17/KA/02/2012 yang menetapkan kewajiban untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. *E-Procurement* berdasarkan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaknai dengan segala hal terkait pengadaan barang/jasa dilaksanakan menggunakan teknologi informasi serta transaksi secara elektronik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku pada saat itu.

Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan cara pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan guna mengungkapkan pelanggaran atau perbuatan yang telah melanggar hukum, perbuatan yang dinilai melanggar nilai moral atau perbuatan yang bisa merugikan pihak organisasi maupun para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, tindakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lainnya, serta pelapor pelanggaran atau lebih dikenal *whistleblower* pada umumnya melakukan pengungkapan secara rahasia (*confidential*). Pada penelitian yang dilakukan oleh Larasati dan Surtikanti (2019) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif signifikan. Hasil penelitian (Wahyuni & Nova, 2018) juga menunjukkan *whistleblowing system* berpengaruh positif dari pada pencegahan *fraud*.

Sistem pengendalian internal merupakan komponen yang dapat mendukung dan mempengaruhi tingkat terjadinya *fraud*. Sistem pengendalian internal yang efisien sangat dibutuhkan selama pelaksanaan proses pencegahan, melalui cara dibangun serta diimplementasikannya pengendalian internal agar dapat menjadi penangkal terjadinya penyelewengan atau kecurangan (Wulandari & Nuryatno, 2018). Pengendalian internal adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh pihak dewan direksi, manajemen, dan pihak lainnya yang disiapkan untuk memberikan keyakinan memadai sehubungan dengan tercapainya tujuan dari aktivitas operasi, pelaporan, dan kepatuhan (COSO, 2013).

Pada lingkup pemerintahan, pengendalian internal dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang merupakan sebuah penerapan sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan juga pada pemerintah daerah, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP memiliki lima unsur utama dalam penerapannya berupa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Komitmen organisasi suatu hal yang memiliki peran dalam upaya pencegahan kecurangan dalam sebuah organisasi. Komitmen organisasi dapat

didefinisikan komitmen yang ada dan juga tercipta dari semua individu yang terlibat selama menjalankan operasional dari sebuah organisasi (Yusni, 2022). Menurut Ivancevich, Konopaske, Matteson (2008), komitmen adalah hal yang bersangkutan dengan perasaan identifikasi, perasaan pelibatan, dan perasaan loyalitas dilakukan oleh karyawan terhadap perusahaannya. Lebih rinci sifat dari komitmen bersangkutan dengan: (a) perasaan identifikasi dengan tujuan organisasi, (b) perasaan terlibat dalam tugas yang ada dalam organisasi, dan (c) perasaan loyal yang dimiliki.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Khairunnah & Nadirsyah (2022) menyatakan, *e-procurement* dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Lalu pada penelitian (Syafitri & Syafdinal, 2023) menyatakan, *whistleblowing system* dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan Yusni (2022) menyatakan, *e-procurement*, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Dari beberapa penelitian yang disebutkan di atas, belum ada penelitian serupa yang dilakukan peneliti. Pada beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki variabel dan fenomena yang serupa. Namun, penelitian yang menggunakan variabel *e-procurement*, *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi dengan subjek organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan belum ada yang melakukan penelitian seperti yang dilakukan pada penelitian ini.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka akan dilakukan suatu penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan pada poin

3.1, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *E-Procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah penerapan *E-Procurement*, *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah dalam pembahasannya agar penulisan proposal skripsi ini dapat dilakukan dengan lebih terarah dan dapat dicapai tujuan yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Batasan masalah yang ada pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini berhubungan dengan *e-procurement*, *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
2. Unit analisis yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

3. Responden yang ditunjukkan pada penelitian ini adalah pegawai OPD Provinsi Sumatera Selatan yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
5. Untuk mengetahui pengaruh *e-procurement*, *whistleblow system*, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu pengembangan ilmu akuntansi, terutama dalam hal pencegahan *fraud* pada sektor pengadaan barang dan jasa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak lain yang tertarik dalam masalah yang diteliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran untuk OPD-OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan dengan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.